



Laporan Keuangan

DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2025



DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 beserta Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) ini dapat disusun dan disajikan dengan baik.

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan secara memadai atas pos-pos laporan keuangan serta informasi lain yang diperlukan agar laporan keuangan dapat dipahami secara wajar oleh para pemangku kepentingan.

Penyusunan laporan keuangan ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan disusun dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ini masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan guna penyempurnaan laporan keuangan pada masa yang akan datang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan keuangan ini.

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar dan Grafik	vi
Daftar Lampiran	vii
Pernyataan Tanggungjawab	1
Laporan Realisasi Anggaran	2
Neraca.....	11
Laporan Operasional.....	13
Laporan Perubahan Ekuitas	15
Catatan Atas Laporan Keuangan	16
 Bab I Pendahuluan	 16
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	16
B. Periode Pelaporan Keuangan	18
C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	18
D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	18
E. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	19
 Bab II Profil SKPD.....	 21
A. Sumber Daya Manusia.....	21
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	21
a. Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	21
b. Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	21
c. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	22
d. Tugas dan Fungsi UPTD Instalasi Farmasi (IFP) Provinsi Kepulauan Riau	24



1) Tugas UPTD Instalasi Farmasi (IFP) Provinsi Kepulauan Riau	24
2) Fungsi UPTD Instalasi Farmasi (IFP) Provinsi Kepulauan Riau.....	25
2. Struktur Organisasi	26
3. Sumber Daya	27
B. Strategi dan Arah Kebijakan	30
C. Program dan Kegiatan	32
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2025	37
A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025	37
B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan.....	46
Bab IV Kebijakan Akuntansi	48
A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah.....	48
B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan	48
C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	48
D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	49
E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan	50
F. Kebijakan Akuntansi Belanja.....	50
G. Kebijakan Akuntansi Persediaan	51
H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap	52
I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban	53
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	56
A. Laporan Realisasi Anggaran	56
1. Pendapatan-LRA	56
2. Belanja.....	56
a. Belanja Operasi.....	57
1) Belanja Pegawai.....	57
2) Belanja Barang dan Jasa	57
3) Belanja Hibah	57



b. Belanja Modal.....	58
1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	58
2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	58
B. Neraca	58
C. Laporan Operasional.....	69
 Bab VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan	72
A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi	72
1. Domisili dan Entitas Akuntansi.....	72
2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	73
3. Basis Pengakuan dan Pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan	73
4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.	74
B. Sifat Organisasi dan Entitas Pokok Entitas	79
 Bab VII Penutup	80



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	28
Tabel 2.2.	Jumlah SDM PPPK Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	29
Tabel 2.3.	Jumlah SDM PPPK Paruh Waktu Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	29
Tabel 2.4.	Jumlah SDM Berdasarkan Bidang Penempatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.....	29
Tabel 2.5.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	30
Tabel 2.6.	Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025	32
Tabel 3.1.	Pencapaian Target Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025	37
Tabel 5.1.	Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	56
Tabel 5.2.	Rincian Aset Tetap Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	62
Tabel 5.3.	Rincian Beban	69
Tabel 5.4.	Rincian Beban Pegawai.....	70
Tabel 5.5.	Rincian Beban Barang dan Jasa	70
Tabel 5.6.	Rincian Beban Hibah	70



DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 2.1.	SOTK Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	26
Gambar 2.2.	SOTK UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau	27
Grafik 2.1.	Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	28



DAFTAR LAMPIRAN



PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran; (ii) Neraca; (iii) Laporan Operasional; (iv) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Dr. MOH. BISRI, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710109 199501 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KESEHATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	97.023.121.254,54	90.082.755.763,25	92,85	77.808.391.081,00
5.1	BELANJA OPERASI	77.712.126.064,54	71.190.419.834,25	91,61	72.066.686.315,00
5.1.01	Belanja Pegawai	22.368.648.340,00	22.202.635.160,00	99,26	20.407.161.637,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.485.988.047,00	9.353.571.892,00	98,60	7.293.629.832,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	7.095.235.449,00	7.026.779.049,00	99,04	5.354.282.700,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.541.012.000,00	5.487.031.900,00	99,03	5.295.398.400,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.554.223.449,00	1.539.747.149,00	99,07	58.884.300,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	583.260.307,00	573.777.452,00	98,37	477.837.168,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	481.825.188,00	475.537.454,00	98,70	476.683.872,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	101.435.119,00	98.239.998,00	96,85	1.153.296,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	238.100.000,00	234.360.000,00	98,43	231.220.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	238.100.000,00	234.360.000,00	98,43	231.220.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	287.635.833,00	285.835.833,00	99,37	237.085.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	268.490.000,00	266.690.000,00	99,33	231.460.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	19.145.833,00	19.145.833,00	100,00	5.625.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	203.090.000,00	200.890.000,00	98,92	134.770.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	118.625.000,00	116.440.000,00	98,16	134.770.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	84.465.000,00	84.450.000,00	99,98	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	367.544.960,00	364.586.420,00	99,20	282.655.260,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	279.454.900,00	277.875.540,00	99,43	280.048.140,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	88.090.060,00	86.710.880,00	98,43	2.607.120,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.450.243,00	8.501.329,00	81,35	10.653.263,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.450.243,00	8.501.329,00	81,35	10.653.263,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	456.331,00	106.549,00	23,35	78.902,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	273.838,00	73.474,00	26,83	78.630,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	182.493,00	33.075,00	18,12	272,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	640.429.870,00	600.055.388,00	93,70	520.975.310,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	560.978.753,00	523.038.042,00	93,24	513.381.974,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	79.451.117,00	77.017.346,00	96,94	7.593.336,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	15.196.301,00	14.670.006,00	96,54	11.018.002,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.524.571,00	11.003.259,00	95,48	10.892.378,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.671.730,00	3.666.747,00	99,86	125.624,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	44.588.753,00	44.009.866,00	98,70	33.054.227,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	33.573.969,00	33.010.031,00	98,32	32.677.363,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	11.014.784,00	10.999.835,00	99,86	376.864,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	12.882.660.293,00	12.849.063.268,00	99,74	12.252.507.805,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.143.227.649,00	6.122.221.650,00	99,66	5.735.982.821,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.024.662.833,00	6.003.663.411,00	99,65	5.658.857.525,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	118.564.816,00	118.558.239,00	99,99	77.125.296,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	781.663.150,00	773.690.348,00	98,98	804.328.217,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	776.199.617,00	768.227.407,00	98,97	801.169.821,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	5.463.533,00	5.462.941,00	99,99	3.158.396,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	5.957.769.494,00	5.953.151.270,00	99,92	5.712.196.767,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5.849.585.800,00	5.844.973.442,00	99,92	5.641.824.021,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	108.183.694,00	108.177.828,00	99,99	70.372.746,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	861.024.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	832.224.000,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	824.064.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.059.056.164,54	46.713.692.654,25	88,04	50.959.524.678,00
5.1.02.01	Belanja Barang	8.729.456.544,00	7.948.008.672,25	91,05	5.794.015.281,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.729.456.544,00	7.948.008.672,25	91,05	5.794.015.281,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	229.300.000,00	228.710.000,00	99,74	228.150.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	7.560.000,00	2.780.000,00	36,77	42.350.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.830.000,00	8.780.100,00	99,43	8.632.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.577.000.000,00	1.576.663.000,00	99,98	176.968.454,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	76.961.753,00	65.746.305,00	85,43	83.216.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	62.350.420,00	53.750.698,00	86,21	55.332.700,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	284.471.960,00	274.017.885,00	96,33	264.203.754,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.820.000,00	3.740.000,00	77,59	6.900.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	43.618.300,00	40.452.390,00	92,74	14.173.900,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	51.269.230,00	43.095.967,00	84,06	62.884.500,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	91.901.600,00	86.627.414,00	94,26	46.851.910,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.688.300,00	19.200.390,00	97,52	12.830.300,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	48.210.100,00	47.004.697,00	97,50	101.623.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	53.825.000,00	52.725.000,00	97,96	19.475.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	150.162.303,00	150.162.303,00	100,00	40.113.799,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.215.258.731,00	1.587.917.890,25	71,68	2.246.578.214,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	687.761.090,00	682.173.404,00	99,19	1.338.761.000,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	2.145.108.088,00	2.123.151.088,00	98,98	0,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	12.717.000,00	11.875.850,00	93,39	0,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.370.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	737.787.669,00	685.001.221,00	92,85	777.544.200,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.925.000,00	18.139.800,00	95,85	31.526.050,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	30.672.000,00	24.864.000,00	81,06	20.925.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	168.168.000,00	158.349.020,00	94,16	196.405.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.090.000,00	3.080.250,00	99,68	9.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	41.216.879.609,98	35.813.739.896,00	86,89	40.299.678.375,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.421.698.568,54	10.534.434.697,00	73,05	15.490.083.427,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	134.037.000,00	124.237.000,00	92,69	131.100.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	41.650.000,00	41.350.000,00	99,28	4.850.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	18.000.000,00	17.000.000,00	94,44	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	0,00	0,00	20.239.500,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	40.700.000,00	38.900.000,00	95,58	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.063.346.558,00	5.731.989.543,00	94,54	9.630.256.829,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	18.920.280,00	14.100.000,00	74,52	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.161.063.392,00	1.129.964.026,00	97,32	2.528.351.312,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	40.500.000,00	40.249.962,00	99,38	180.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	322.411.006,00	322.366.868,00	99,99	113.500.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	224.955.112,00	211.574.676,00	94,05	97.274.704,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	175.116.854,00	175.071.600,00	99,97	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	130.991.938,00	121.000.000,00	92,37	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	162.298.832,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	110.000.000,00	91.287.080,00	82,99	63.423.280,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	5.112.000,00	5.094.900,00	99,67	0,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	11.250.000,00	5.000.000,00	44,44	12.500.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	363.335.000,00	350.209.000,00	96,39	1.543.160.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.000.000,00	513.500,00	17,12	1.049.250,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	382.837.790,00	378.198.468,00	98,79	271.314.758,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.300.000,00	8.276.000,00	99,71	13.502.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	112.844.310,00	89.695.823,00	79,49	82.429.410,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	773.082.809,00	767.177.179,00	99,24	609.933.552,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.500.000,00	2.462.200,00	98,49	1.200.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	3.371.486.250,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	857.816.000,00	831.984.000,00	96,99	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	3.264.000,00	40,00	0,00
5.1.02.02.01.0085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	33.980.021,54	27.166.624,00	79,95	0,00
5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	6.302.248,00	6.302.248,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.544.501.191,44	24.176.553.484,00	94,64	24.544.398.753,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	11.779.054.403,00	11.764.784.000,00	99,88	10.681.242.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.589.420.000,00	8.509.010.000,00	99,06	8.040.235.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	687.055.200,00	680.512.000,00	99,05	643.218.800,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	221.844.238,00	208.458.911,00	93,97	375.878.741,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	13.643.296,00	13.195.251,00	96,72	21.522.977,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	17.424.290,44	16.610.177,00	95,33	26.894.835,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	4.236.059.764,00	2.983.983.145,00	70,44	4.755.406.400,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	21.828.600,00	1.000.000,00	4,58	156.043.750,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.100.000,00	1.000.000,00	24,39	21.800.000,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	30.525.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	15.728.600,00	0,00	0,00	103.718.750,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	71.000.000,00	88,75	40.000.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	35.000.000,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.000.000,00	1.000.000,00	10,00	5.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.135.351.250,00	1.025.751.715,00	90,35	49.895.610,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	29.915.610,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	99.428.250,00	99.428.250,00	100,00	0,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	787.923.000,00	679.972.271,00	86,30	19.980.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	248.000.000,00	246.351.194,00	99,34	0,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	19.256.835,00
5.1.02.02.10.0009	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	0,00	0,00	0,00	19.256.835,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.500.000,00	5.000.000,00	37,04	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	13.500.000,00	5.000.000,00	37,04	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	297.525.000,00	262.314.104,00	88,17	487.346.074,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	282.775.000,00	248.439.104,00	87,86	280.846.546,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	219.415.000,00	185.668.739,00	84,62	201.570.100,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14.280.000,00	14.279.885,00	100,00	17.847.250,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	14.600.000,00	14.060.000,00	96,30	14.840.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-	14.700.000,00	14.652.000,00	99,67	0,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
	Peralatan Studio Video dan Film				
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	19.780.000,00	19.778.480,00	99,99	46.589.196,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	197.649.528,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	197.649.528,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.750.000,00	13.875.000,00	94,07	8.850.000,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	14.750.000,00	13.875.000,00	94,07	8.850.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.810.695.010,56	2.689.629.982,00	95,69	4.373.984.948,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.810.695.010,56	2.689.629.982,00	95,69	4.373.984.948,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.276.626.240,56	2.190.242.532,00	96,21	3.665.521.248,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	171.337.270,00	165.610.000,00	96,66	157.800.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	163.346.500,00	149.765.850,00	91,69	166.120.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	199.385.000,00	184.011.600,00	92,29	384.543.700,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	2.284.421.560,00	2.274.092.020,00	99,55	700.000.000,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.484.421.560,00	1.474.321.560,00	99,32	0,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.484.421.560,00	1.474.321.560,00	99,32	0,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.484.421.560,00	1.474.321.560,00	99,32	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	800.000.000,00	799.770.460,00	99,97	700.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	800.000.000,00	799.770.460,00	99,97	200.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	800.000.000,00	799.770.460,00	99,97	200.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	77.712.126.064,54	71.190.419.834,25	91,61	72.066.686.315,00
5.2	BELANJA MODAL	19.310.995.190,00	18.892.335.929,00	97,83	5.741.704.766,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	373.046.800,00	322.620.699,00	86,48	5.438.816.628,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.060.000,00	5.060.000,00	100,00	4.628.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	5.060.000,00	5.060.000,00	100,00	4.628.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	5.060.000,00	5.060.000,00	100,00	4.628.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	42.173.100,00	42.169.499,00	99,99	1.096.559.228,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	445.266.410,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	423.166.410,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	22.100.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	42.173.100,00	42.169.499,00	99,99	646.292.818,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	505.917.718,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	20.803.600,00	20.799.999,00	99,98	8.450.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.369.500,00	21.369.500,00	100,00	127.889.500,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	4.035.600,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	22.800.000,00	22.377.500,00	98,15	40.450.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	22.800.000,00	22.377.500,00	98,15	40.450.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	3.670.000,00	3.400.000,00	92,64	24.150.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	19.130.000,00	18.977.500,00	99,20	16.300.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	213.063.700,00	213.063.700,00	100,00	4.103.804.000,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	213.063.700,00	213.063.700,00	100,00	773.604.000,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.063.700,00	3.063.700,00	100,00	3.854.000,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	0,00	0,00	0,00	769.750.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	3.330.200.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.330.200.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	89.950.000,00	39.950.000,00	44,41	193.375.400,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	86.200.000,00	36.200.000,00	42,00	158.775.400,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	86.200.000,00	36.200.000,00	42,00	158.775.400,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	34.600.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	34.600.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.267.948.390,00	17.901.215.230,00	97,99	302.888.138,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	18.267.948.390,00	17.901.215.230,00	97,99	302.888.138,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	18.267.948.390,00	17.901.215.230,00	97,99	302.888.138,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	18.267.948.390,00	17.901.215.230,00	97,99	302.888.138,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	670.000.000,00	668.500.000,00	99,78	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	670.000.000,00	668.500.000,00	99,78	0,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	670.000.000,00	668.500.000,00	99,78	0,00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	670.000.000,00	668.500.000,00	99,78	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	19.310.995.190,00	18.892.335.929,00	97,83	5.741.704.766,00
	JUMLAH BELANJA	97.023.121.254,54	90.082.755.763,25	92,85	77.808.391.081,00
	SURPLUS/DEFISIT	(97.023.121.254,54)	(90.082.755.763,25)	92,85	(77.808.391.081,00)

Tanjungpinang, Januari 2026
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Dr. MOH. BISRI, SKM., M.Kes.
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19710109 199501 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KESEHATAN

NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024
1	ASET		45.536.833.640,63
1.1	ASET LANCAR		15.108.027.467,74
1.1.01	Kas setara Kas	823.468,00	
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	13.027.777,78	-
1.1.12	Persediaan	13.460.079.889,63	15.108.027.467,74
	JUMLAH ASET LANCAR	13.473.931.135,41	30.216.054.935,48
1.3	ASET TETAP	33.826.315.669,39	23.966.143.735,39
1.3.01	Tanah	0,00	540.274.100,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	58.991.534.549,60	58.699.827.050,60
1.3.03	Gedung dan Bangunan	32.077.678.536,52	22.637.440.001,52
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.689.826.000,01	1.021.326.000,01
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	1.123.552.174,10	1.123.552.174,10
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	-60.056.275.590,84	-60.056.275.590,84
	JUMLAH ASET TETAP	33.826.315.669,39	23.966.143.735,39
1.5	ASET LAINNYA	6.462.662.437,50	6.462.662.437,50
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	66.000.000,00	66.000.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	6.364.786.737,50	6.396.662.437,50
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	6.430.786.737,50	6.462.662.437,50
	JUMLAH ASET	53.762.909.242,30	45.536.833.640,63



KODE REKENING	URAIAN	2025	2024
2	KEWAJIBAN	1.650.173.747,00	2.334.343.029,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.650.173.747,00	2.334.343.029,00
2.1.06	Utang Belanja	1.650.173.747,00	2.334.343.029,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.650.173.747,00	2.334.343.029,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.650.173.747,00	2.334.343.029,00
3	EKUITAS		44.750.128.937,63
3.1	EKUITAS	53.628.498.121,30	44.750.128.937,63
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	-71.754.730.271,58	-84.086.281.706,56
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	90.083.579.231,25	77.808.391.081,00
	JUMLAH EKUITAS	53.628.498.121,30	44.750.128.937,63
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	55.278.671.868,30	47.084.471.966,63

Tanjungpinang, Januari 2026
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Dr. MOH. BISRI, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710109 199501 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KESEHATAN

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	KENAIKAN / PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	50.517.874.046,07	46.674.243.342,95	3.843.630.703,12	8,24
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	50.517.874.046,07	46.674.243.342,95	3.843.630.703,12	8,24
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	50.517.874.046,07	46.674.243.342,95	3.843.630.703,12	8,24
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	50.517.874.046,07	46.674.243.342,95	3.843.630.703,12	8,24
	JUMLAH PENDAPATAN	50.517.874.046,07	46.674.243.342,95	3.843.630.703,12	8,24
8	BEBAN	122.272.604.317,65	130.760.525.049,51	(8.487.920.731,86)	(6,49)
8.1	BEBAN OPERASI	122.272.604.317,65	129.090.103.806,68	(6.817.499.489,03)	(5,28)
8.1.01	Beban Pegawai	22.202.635.160,00	20.407.161.637,00	1.795.473.523,00	8,80
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	98.771.698.697,65	107.007.120.609,68	(8.235.421.912,03)	(7,70)
8.1.05	Beban Hibah	1.298.270.460,00	1.675.821.560,00	(377.551.100,00)	(22,53)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	122.272.604.317,65	129.090.103.806,68	(6.817.499.489,03)	(5,28)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	1.670.421.242,83	(1.670.421.242,83)	(100,00)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	1.173.701.329,05	(1.173.701.329,05)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	447.299.245,34	(447.299.245,34)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	26.949.624,96	(26.949.624,96)	(100,00)



KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	KENAIKAN / PENURUNAN	%
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	22.471.043,48	(22.471.043,48)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	1.670.421.242,83	(1.670.421.242,83)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN	122.272.604.317,65	130.760.525.049,51	(8.487.920.731,86)	(6,49)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(71.754.730.271,58)	(84.086.281.706,56)	12.331.551.434,98	(14,67)

Tanjungpinang, Januari 2026
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Dr. MOH. BISRI, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710109 199501 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KESEHATAN

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	44.750.128.937,63	46.557.400.540,07
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(71.754.730.271,58)	(84.086.281.706,56)
RK PPKD	90.051.703.531,25	77.746.703.719,64
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	7.614.325.097,49
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	-	0
LAIN-LAIN	(9.418.604.076,00)	(3.118.787.289,01)
EKUITAS AKHIR	53.628.498.121,30	44.750.128.937,63

Tanjungpinang, Januari 2026
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Dr. MOH. BISRI, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710109 199501 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KESEHATAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Keuangan SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan SKPD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan SKPD. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:



1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan
5. Belanja



B. Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (***Subsequent Event***) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, adalah tanggungjawab Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kesehatan.

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;



10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;
16. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;
17. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024; dan
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

E. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- D. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan



BAB II PROFIL SKPD

- A. Sumber Daya Manusia
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Program dan Kegiatan

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

- A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
- B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah
- B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan
- C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- F. Kebijakan Akuntansi Belanja
- G. Kebijakan Akuntansi Persediaan
- H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- A. Laporan Realisasi Anggaran
- B. Neraca
- C. Laporan Operasional
- D. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

- A. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
- B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

BAB VII PENUTUP



BAB II

PROFIL SKPD

A. Sumber Daya Manusia

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

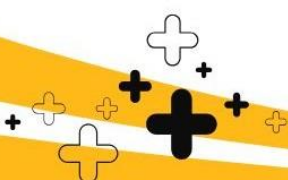
a. Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

b. Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, adalah : Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan;

- 1) Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- 2) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- 3) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.





c. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Dalam melaksanakan tugasnya, organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun tugas pokok dan fungsi bidang dijabarkan sebagai berikut:

1) Sekretariat

Tugas : melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.

Fungsi :

- a) Penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi;
- b) Penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
- c) Penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
- d) Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Perangkat Daerah;
- e) Penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- f) Penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas : memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan jiwa, Kesehatan kerja, Kesehatan tradisional.

Fungsi :

- a) Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait kesehatan keluarga dan gizi masyarakat



- b) Penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c) Penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Kesehatan jiwa, Kesehatan kerja;
- d) Penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pelayanan kesehatan tradisional; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tugas : Memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan lingkungan surveilans dan imunisasi.

Fungsi :

- a) Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- b) Penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan lingkungan;
- c) Penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait surveilans dan imunisasi; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Bidang Pelayanan Kesehatan

Tugas : Memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan mutu pelayanan Kesehatan/ pembiayaan jaminan Kesehatan.

Fungsi :



- a) Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pelayanan kesehatan primer;
- b) Penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, perizinan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pelayanan kesehatan rujukan;
- c) Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait mutu pelayanan Kesehatan/ pembiayaan jaminan kesehatan; dan
- d) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5) Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tugas : Memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia kesehatan.

Fungsi :

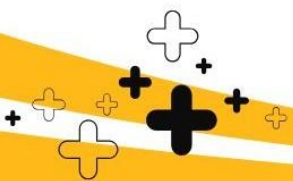
- a) Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait kefarmasian dan alat kesehatan;
- b) Penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait sumber daya manusia kesehatan;
- c) Penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pembiayaan dan jaminan kesehatan; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Tugas dan Fungsi UPTD Instalasi Farmasi (IFP) Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Unit Pelaksana Tugas Daerah Instalasi Farmasi, sebagai berikut :

1) Tugas UPTD Instalasi Farmasi (IFP) Provinsi Kepulauan Riau

UPTD Instalasi Farmasi (IFP) Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang





diberikan oleh Dinas yaitu pengelolaan penatausahaan, pemberiaan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, vaksin dan kalibrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi UPTD Instalasi Farmasi (IFP) Provinsi Kepulauan Riau

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Instalasi Farmasi (IFP) Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun bahan operasional di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
- e) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis operasional di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
- f) Memberikan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, vaksin dan kalibrasi kepada masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan tempat
- h) Penyimpanan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, vaksin dan kalibrasi;
- i) Melaksanakan pemantauan mutu sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, vaksin dan kalibrasi;
- j) Melaksanakan ketatausahaan di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
- k) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
- l) Melaporkan peaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
- m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur dan/atau Kepala Dinas sesuai -bidang tugasnya.



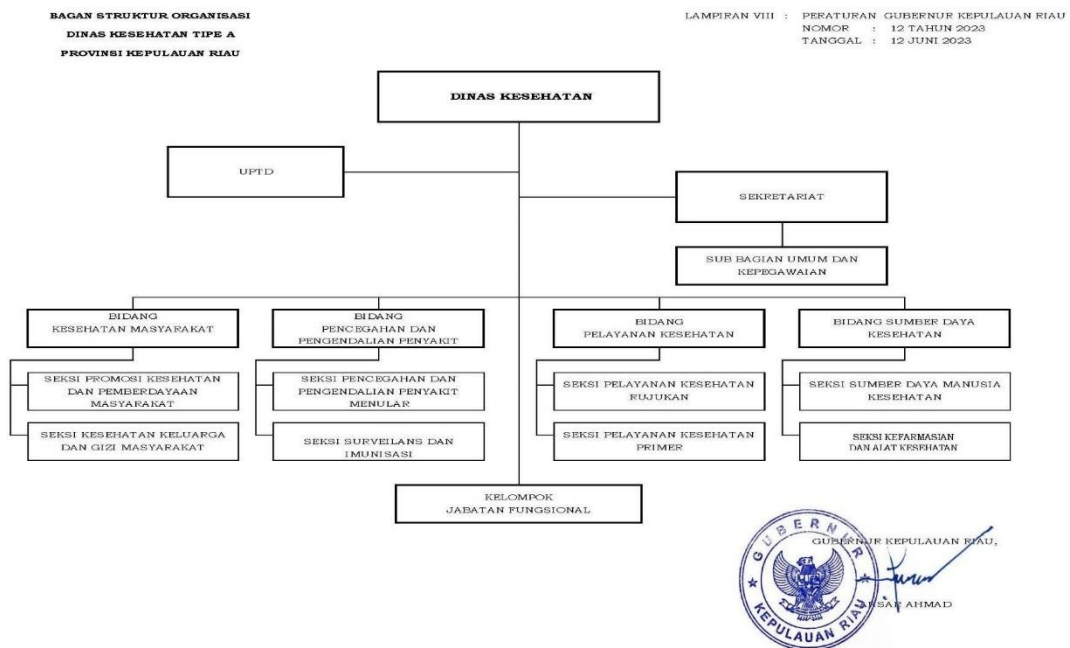
Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

- a) Kepala;
- b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan;
- d) Kepala Seksi Pendistribusian dan Pengamanan; dan
- e) Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah seperti bagan berikut :

Gambar 2.1.
SOTK Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau



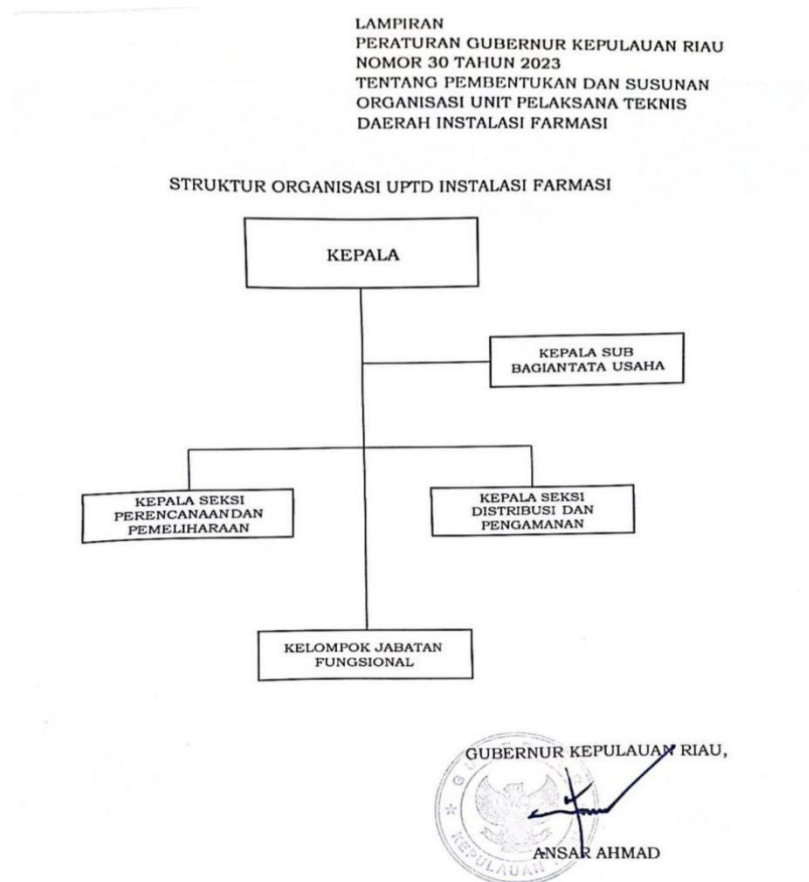
Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2023

Berdasarkan jenis dan tipologi perangkat daerah, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merupakan Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Pada Gambar 2.1, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Sekretariat memiliki 1 Subbag, sedangkan tiap bidang memiliki 2 seksi. Jumlah jabatan eselon II terdiri atas 1 orang, eselon III sebanyak 5 orang dan eselon IV



sebanyak 12 orang. Terdapat tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yaitu RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau, Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau dan Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar 2.2.
SOTK UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau



Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2023

Instalasi Farmasi Provinsi terdiri dari 1 (satu) Kepala, 1 (satu) Sub Bagian dibawahnya yaitu bagian Tata Usaha. lalu memiliki 2 (dua) seksi yaitu Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan, serta Seksi Distribusi dan Pengamanan.

3. Sumber Daya

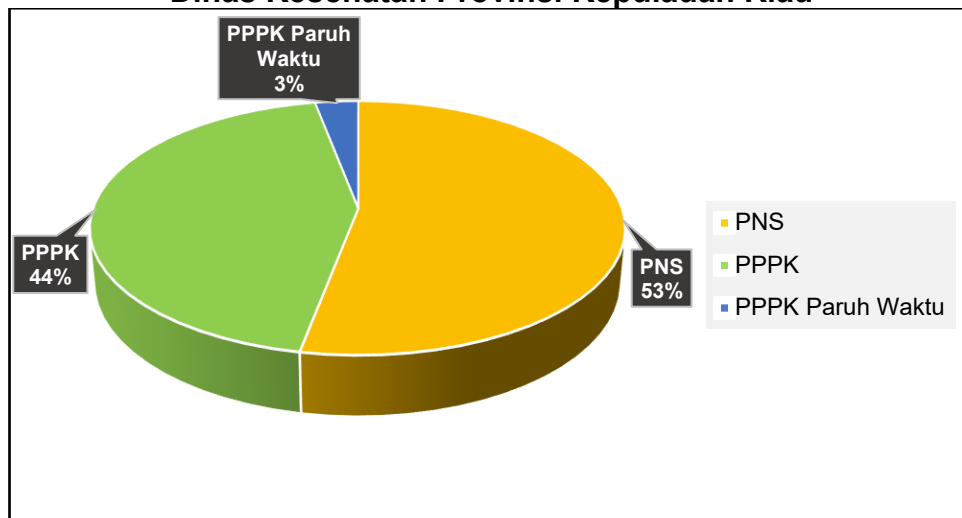
Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Aset. Dijabarkan secara rinci, yaitu :

Pada tahun 2025 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumber daya manusia (SDM) sejumlah 179 orang yang terdiri atas SDM Pegawai Negeri



Sipil (PNS) sejumlah 95 Orang dan SDM PPPK sejumlah 84 orang dan 5 orang PPPK paruh waktu terlampir pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.1.
Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau



Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

No	Jabatan	PNS Golongan (Orang)							
		IV		III		II		I	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Pejabat Eselon II	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Pejabat Eselon III	2	5	-	-	-	-	-	-
3	Pejabat Eselon IV	-	3	-	9	-	-	-	-
4	Staf PNS (Pelaksana)	2	2	7	26	1	2	-	-
5	Staf PNS (Fungsional)	2	4	7	22	-	-	-	-
Jumlah		6	14	14	57	1	2	-	-
Total PNS		95							

Dari Tabel 2.1. terlihat bahwa jumlah SDM PNS laki-laki sejumlah 22 orang dan PNS Perempuan sejumlah 95 orang. Jumlah PNS dengan rincian Pejabat eselon II sebanyak 1 orang ; eselon III sebanyak 7 Orang eselon IV sebanyak 12 orang dengan staf pelaksana sebanyak 64 orang dan staf fungsional sebanyak 35 orang.



Tabel 2.2.
Jumlah SDM PPPK
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

No	Jabatan	PPPK Golongan (Orang)									
		X		IX		VII		V		III	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Staf PPPK (Pelaksana)	-	-	14	20	2	13	13	7	-	3
2	Staf PPPK (Fungsional)	-	1	3	3	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	1	17	23	2	13	13	7	-	3
Total PPPK		79									

Berdasarkan Tabel 2.2. dapat terlihat bahwa jumlah SDM PPPK perempuan lebih banyak berbanding laki-laki, dengan rincian laki-laki sejumlah 32 orang (41%) dan perempuan sejumlah 47 orang (59%). Dengan Staf pelaksana sebanyak 72 orang dan Staf fungsional sebanyak 7 orang.

Tabel 2.3.
Jumlah SDM PPPK Paruh Waktu
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

No	Jabatan	PPPK Golongan (Orang)									
		X		IX		VII		V		III	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Staf PPPK (Pelaksana)	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-
2	Staf PPPK (Fungsional)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	4	-	-	-	1	-	-
Total PPPK Paruh Waktu		5									

Berdasarkan Tabel 2.3. dapat terlihat bahwa jumlah SDM PPPK Paruh Waktu sebanyak 5 (lima) orang dengan rincian golongan IX sebanyak 4 orang dan golongan V sebanyak 1 orang.

Tabel 2.4.
Jumlah SDM Berdasarkan Bidang Penempatan
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

No	Penempatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Bidang Sekretariat	15	24	39
2	Bidang Yankes	10	21	31
3	Bidang P2PL	9	26	35
4	Bidang SDK	4	17	21
5	Bidang Kesmas	10	27	37
6	UPTD Instalasi Farmasi	6	10	16
Total SDM Total		54	125	179



Tabel 2.4. menunjukkan jumlah pegawai di bidang dinas Kesehatan provinsi kepulauan riau dengan rincian yaitu Bidang Sekretariat 39 orang; Bidang Pelayanan Kesehatan sebanyak 31 orang; Bidang P2PL sebanyak 35 orang; Bidang SDK sebanyak 21 orang; Bidang Kesehatan Masyarakat sebanyak 37 orang dan UPTD Instalasi Farmasi sebanyak 16 orang.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun mendatang, secara rinci dapat dilihat melalui Tabel berikut ini :

Tabel 2.5.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI (GUBERNUR KEPULAUAN RIAU) : "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya"			
MISI (GUBERNUR KEPULAUAN RIAU) KE – 3 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	Meningkatnya Upaya Pelayanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	• Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi • Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan • Penanggulangan permasalahan gizi ganda • Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	• Meningkatkan Kesehatan Masyarakat • Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (<i>Continuum Of Care</i>) • Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.
	Meningkatnya pemenuhan Sumber Daya Kesehatan sesuai standar	• Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan	• Meningkatkan Akses, Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan



		Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan	Penguatan perencanaan kebutuhan dan Pemetaan tenaga kesehatan secara integrative
		Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan yang berkualitas	
	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan Kesehatan sesuai standar	- Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan - Penguatan pelaksanaan JKN	- Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (<i>Primary Health Care</i>) Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Meningkatkan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan
Tata Kelola Pemerintah yang bersih, dan antisipatif	Peningkatan kapasitas dan kualitas tata Kelola pemerintahan	Melakukan penguatan tata kelola melalui pelaksanaan reformasi birokrasi efektif	Sinkronisasi pelayanan pemerinatahan berkinerja

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau periode 2021 – 2026 adalah “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”. Untuk mencapai visi tersebut maka dikembangkan 5 misi yang saling mendukung, dengan rincian yaitu sebagai berikut :

- 1) Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.
- 2) Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.



- 3) Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.
- 4) Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
- 5) Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Untuk pembangunan kesehatan mengacu pada Misi ke-3 yaitu “Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa”. Pembangunan kesehatan diprioritaskan pada penguatan jaring pengaman sosial dan kesehatan masyarakat. Hal ini merupakan pemulihan dampak Pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga perlu diberikan stimulus dan pengelolaan kesehatan guna meringankan beban masyarakat yang terdampak.

C. Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 sebagai Berikut :

Tabel 2.6.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	SISA
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	97.023.121.254,54	90.082.755.763,25	92,85%	6.940.365.491,29
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	97.023.121.254,54	90.082.755.763,25	92,85%	6.940.365.491,29
A.	DINAS KESEHATAN	90.194.025.364,54	83.968.182.079,00	93,10%	6.225.843.285,54
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.727.853.316,10	25.371.965.378,00	98,62%	355.887.938,10
1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	117.195.385,00	104.511.325,00	89,18%	12.684.060,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.328.000,00	6.366.260,00	41,53%	8.961.740,00
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	69.535.570,00	66.113.915,00	95,08%	3.421.655,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.331.815,00	32.031.150,00	99,07%	300.665,00
1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.368.648.340,00	22.202.635.160,00	99,26%	166.013.180,00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	741.620.000,00	717.288.000,00	96,72%	24.332.000,00



NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	SISA
1	2	3	4	5	6
3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.180.075,00	8.672.600,00	94,47%	507.475,00
1.3	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	14.765.550,00	13.960.000,00	94,54%	805.550,00
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	14.765.550,00	13.960.000,00	94,54%	805.550,00
1.4	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	20.650.000,00	8.101.000,00	39,23%	12.549.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.650.000,00	8.101.000,00	39,23%	12.549.000,00
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	582.458.250,56	556.877.205,00	95,61%	25.581.045,56
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	23.777.310,00	95,11%	1.222.690,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.372.000,00	74.423.866,00	91,46%	6.948.134,00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.736.500,00	-	0,00%	2.736.500,00
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000,00	55.019.620,00	91,70%	4.980.380,00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	15.351.500,00	85,29%	2.648.500,00
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.619.000,00	11.140.910,00	95,89%	478.090,00
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.264.000,00	26.209.850,00	96,13%	1.054.150,00
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	356.466.750,56	350.954.149,00	98,45%	5.512.601,56
1.6	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	77.123.600,00	26.697.499,00	34,62%	50.426.101,00
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.123.600,00	26.697.499,00	34,62%	50.426.101,00
1.7	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.393.712.115,54	1.332.358.965,00	95,60%	61.353.150,54
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.178.700,00	23.337.340,00	66,34%	11.841.360,00
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.350.000,00	65.399.480,00	95,68%	2.950.520,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.290.183.415,54	1.243.622.145,00	96,39%	46.561.270,54
1.8	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	402.500.000,00	400.863.624,00	99,59%	1.636.376,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	387.500.000,00	386.803.624,00	99,82%	696.376,00
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	57.597.319.147,00	52.052.827.220,00	90,37%	5.544.491.927,00
2.1	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</i>	23.919.225.569,00	23.403.845.545,00	97,85%	515.380.024,00
1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	19.913.140.414,00	19.434.043.211,00	97,59%	479.097.203,00
2	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	31.120.000,00	23.006.196,00	73,93%	8.113.804,00



NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	SISA
1	2	3	4	5	6
3	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	94.921.400,00	78.529.170,00	82,73%	16.392.230,00
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	33.387.033.070,00	28.376.572.819,00	84,99%	5.010.460.251,00
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	33.773.000,00	11.768.694,00	34,85%	22.004.306,00
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	39.664.720,00	31.668.630,00	79,84%	7.996.090,00
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	360.265.470,00	337.725.650,00	93,74%	22.539.820,00
4	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	392.462.350,00	379.245.850,00	96,63%	13.216.500,00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	62.211.925,00	55.979.872,00	89,98%	6.232.053,00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.383.094.785,00	949.501.662,00	21,66%	3.433.593.123,00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	17.897.220,00	17.728.584,00	99,06%	168.636,00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	76.737.000,00	75.268.540,00	98,09%	1.468.460,00
9	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26.251.486.888,00	24.771.833.525,00	94,36%	1.479.653.363,00
10	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	255.977.258,00	241.677.056,00	94,41%	14.300.202,00
11	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	255.977.258,00	241.677.056,00	94,41%	14.300.202,00
12	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	35.083.250,00	30.731.800,00	87,60%	4.351.450,00
13	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13.910.000,00	12.633.800,00	90,83%	1.276.200,00
14	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	21.173.250,00	18.098.000,00	85,48%	3.075.250,00
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.823.901.401,44	5.525.552.090,00	94,88%	298.349.311,44
3.1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	5.744.225.204,44	5.451.966.270,00	94,91%	292.258.934,44
1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.713.168.904,44	5.421.376.970,00	94,89%	291.791.934,44
2	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	31.056.300,00	30.589.300,00	98,50%	467.000,00
3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	79.676.197,00	73.585.820,00	92,36%	6.090.377,00
4	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	55.190.247,00	49.434.070,00	89,57%	5.756.177,00



NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	SISA
1	2	3	4	5	6
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	59.063.500,00	58.833.365,00	99,61%	230.135,00
4.1	<i>Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)</i>	45.347.500,00	45.183.665,00	99,64%	163.835,00
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	45.347.500,00	45.183.665,00	99,64%	163.835,00
2	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	13.716.000,00	13.649.700,00	99,52%	66.300,00
3	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	13.716.000,00	13.649.700,00	99,52%	66.300,00
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	985.888.000,00	959.004.026,00	97,27%	26.883.974,00
5.1	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</i>	255.730.800,00	247.987.718,00	96,97%	7.743.082,00
1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	255.730.800,00	247.987.718,00	96,97%	7.743.082,00
2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	730.157.200,00	711.016.308,00	97,38%	19.140.892,00
3	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	730.157.200,00	711.016.308,00	97,38%	19.140.892,00
B	UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)	6.829.095.890,00	6.114.573.684,25	89,54%	714.522.205,75
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.203.147.571,00	1.124.511.606,00	93,46%	78.635.965,00
1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	11.454.000,00	10.924.170,00	95,37%	529.830,00
1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.454.000,00	10.924.170,00	95,37%	529.830,00
1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	128.712.000,00	119.680.500,00	92,98%	9.031.500,00
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	128.712.000,00	119.680.500,00	92,98%	9.031.500,00
1.3	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	58.428.600,00	55.108.880,00	94,32%	3.319.720,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.567.000,00	9.045.000,00	94,54%	522.000,00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000,00	8.818.880,00	97,99%	181.120,00
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000,00	3.750.000,00	83,33%	750.000,00
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.361.600,00	33.495.000,00	94,72%	1.866.600,00
1.4	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	51.268.000,00	49.282.924,00	96,13%	1.985.076,00
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.268.000,00	49.282.924,00	96,13%	1.985.076,00
1.5	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	899.316.471,00	876.092.932,00	97,42%	23.223.539,00



NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	SISA
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	385.177.240,00	378.807.897,00	98,35%	6.369.343,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	514.139.231,00	497.285.035,00	96,72%	16.854.196,00
1.6	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>53.968.500,00</i>	<i>13.422.200,00</i>	<i>24,87%</i>	<i>40.546.300,00</i>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.560.000,00	9.672.200,00	22,20%	33.887.800,00
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.408.500,00	3.750.000,00	36,03%	6.658.500,00
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.589.777.819,00	4.954.342.078,25	88,63%	635.435.740,75
2.1	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</i>	<i>5.349.987.859,00</i>	<i>4.714.744.692,25</i>	<i>88,13%</i>	<i>635.243.166,75</i>
1	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	619.337.416,00	617.320.416,00	99,67%	2.017.000,00
2	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	707.180.809,00	701.154.338,00	99,15%	6.026.471,00
3	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.980.449.034,00	3.353.701.638,25	84,25%	626.747.395,75
4	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	239.789.960,00	239.597.386,00	99,92%	192.574,00
5	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	239.789.960,00	239.597.386,00	99,92%	192.574,00
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	36.170.500,00	35.720.000,00	98,75%	450.500,00
3.1	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</i>	<i>36.170.500,00</i>	<i>35.720.000,00</i>	<i>98,75%</i>	<i>450.500,00</i>
1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	36.170.500,00	35.720.000,00	98,75%	450.500,00
	JUMLAH	97.023.121.254,54	90.082.755.763,25	92,85%	6.940.365.491,29



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

TAHUN 2025

A. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Tahun Anggaran 2025

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan dan ketaatan atas pelaksanaan anggaran Tahun 2025 dengan membandingkan anggaran dan realisasinya.

Pencapaian target belanja Dinas Kesehatan menurut klasifikasi jenis belanja untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Pencapaian Target Belanja
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	97.023.121.254,54	90.082.755.763,25	92,85	77.808.391.081,00
5.1	BELANJA OPERASI	77.712.126.064,54	71.190.419.834,25	91,61	72.066.686.315,00
5.1.01	Belanja Pegawai	22.368.648.340,00	22.202.635.160,00	99,26	20.407.161.637,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.485.988.047,00	9.353.571.892,00	98,60	7.293.629.832,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	7.095.235.449,00	7.026.779.049,00	99,04	5.354.282.700,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.541.012.000,00	5.487.031.900,00	99,03	5.295.398.400,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.554.223.449,00	1.539.747.149,00	99,07	58.884.300,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	583.260.307,00	573.777.452,00	98,37	477.837.168,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	481.825.188,00	475.537.454,00	98,70	476.683.872,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	101.435.119,00	98.239.998,00	96,85	1.153.296,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	238.100.000,00	234.360.000,00	98,43	231.220.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	238.100.000,00	234.360.000,00	98,43	231.220.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	287.635.833,00	285.835.833,00	99,37	237.085.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	268.490.000,00	266.690.000,00	99,33	231.460.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	19.145.833,00	19.145.833,00	100,00	5.625.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	203.090.000,00	200.890.000,00	98,92	134.770.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	118.625.000,00	116.440.000,00	98,16	134.770.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	84.465.000,00	84.450.000,00	99,98	0,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	367.544.960,00	364.586.420,00	99,20	282.655.260,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	279.454.900,00	277.875.540,00	99,43	280.048.140,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	88.090.060,00	86.710.880,00	98,43	2.607.120,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.450.243,00	8.501.329,00	81,35	10.653.263,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.450.243,00	8.501.329,00	81,35	10.653.263,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	456.331,00	106.549,00	23,35	78.902,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	273.838,00	73.474,00	26,83	78.630,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	182.493,00	33.075,00	18,12	272,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	640.429.870,00	600.055.388,00	93,70	520.975.310,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	560.978.753,00	523.038.042,00	93,24	513.381.974,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	79.451.117,00	77.017.346,00	96,94	7.593.336,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	15.196.301,00	14.670.006,00	96,54	11.018.002,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.524.571,00	11.003.259,00	95,48	10.892.378,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.671.730,00	3.666.747,00	99,86	125.624,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	44.588.753,00	44.009.866,00	98,70	33.054.227,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	33.573.969,00	33.010.031,00	98,32	32.677.363,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	11.014.784,00	10.999.835,00	99,86	376.864,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	12.882.660.293,00	12.849.063.268,00	99,74	12.252.507.805,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.143.227.649,00	6.122.221.650,00	99,66	5.735.982.821,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.024.662.833,00	6.003.663.411,00	99,65	5.658.857.525,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	118.564.816,00	118.558.239,00	99,99	77.125.296,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	781.663.150,00	773.690.348,00	98,98	804.328.217,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	776.199.617,00	768.227.407,00	98,97	801.169.821,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	5.463.533,00	5.462.941,00	99,99	3.158.396,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	5.957.769.494,00	5.953.151.270,00	99,92	5.712.196.767,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5.849.585.800,00	5.844.973.442,00	99,92	5.641.824.021,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	108.183.694,00	108.177.828,00	99,99	70.372.746,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	861.024.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	832.224.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	824.064.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.059.056.164,54	46.713.692.654,25	88,04	50.959.524.678,00
5.1.02.01	Belanja Barang	8.729.456.544,00	7.948.008.672,25	91,05	5.794.015.281,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.729.456.544,00	7.948.008.672,25	91,05	5.794.015.281,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	229.300.000,00	228.710.000,00	99,74	228.150.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	7.560.000,00	2.780.000,00	36,77	42.350.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.830.000,00	8.780.100,00	99,43	8.632.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.577.000.000,00	1.576.663.000,00	99,98	176.968.454,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	76.961.753,00	65.746.305,00	85,43	83.216.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	62.350.420,00	53.750.698,00	86,21	55.332.700,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	284.471.960,00	274.017.885,00	96,33	264.203.754,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.820.000,00	3.740.000,00	77,59	6.900.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	43.618.300,00	40.452.390,00	92,74	14.173.900,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	51.269.230,00	43.095.967,00	84,06	62.884.500,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	91.901.600,00	86.627.414,00	94,26	46.851.910,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.688.300,00	19.200.390,00	97,52	12.830.300,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	48.210.100,00	47.004.697,00	97,50	101.623.000,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	53.825.000,00	52.725.000,00	97,96	19.475.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	150.162.303,00	150.162.303,00	100,00	40.113.799,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.215.258.731,00	1.587.917.890,25	71,68	2.246.578.214,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	687.761.090,00	682.173.404,00	99,19	1.338.761.000,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	2.145.108.088,00	2.123.151.088,00	98,98	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	12.717.000,00	11.875.850,00	93,39	0,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.370.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	737.787.669,00	685.001.221,00	92,85	777.544.200,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.925.000,00	18.139.800,00	95,85	31.526.050,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	30.672.000,00	24.864.000,00	81,06	20.925.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	168.168.000,00	158.349.020,00	94,16	196.405.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.090.000,00	3.080.250,00	99,68	9.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	41.216.879.609,98	35.813.739.896,00	86,89	40.299.678.375,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14.421.698.568,54	10.534.434.697,00	73,05	15.490.083.427,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	134.037.000,00	124.237.000,00	92,69	131.100.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	41.650.000,00	41.350.000,00	99,28	4.850.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	18.000.000,00	17.000.000,00	94,44	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	0,00	0,00	20.239.500,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	40.700.000,00	38.900.000,00	95,58	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.063.346.558,00	5.731.989.543,00	94,54	9.630.256.829,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	18.920.280,00	14.100.000,00	74,52	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.161.063.392,00	1.129.964.026,00	97,32	2.528.351.312,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	40.500.000,00	40.249.962,00	99,38	180.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	322.411.006,00	322.366.868,00	99,99	113.500.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	224.955.112,00	211.574.676,00	94,05	97.274.704,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	175.116.854,00	175.071.600,00	99,97	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	130.991.938,00	121.000.000,00	92,37	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	162.298.832,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	110.000.000,00	91.287.080,00	82,99	63.423.280,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	5.112.000,00	5.094.900,00	99,67	0,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	11.250.000,00	5.000.000,00	44,44	12.500.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	363.335.000,00	350.209.000,00	96,39	1.543.160.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.000.000,00	513.500,00	17,12	1.049.250,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	382.837.790,00	378.198.468,00	98,79	271.314.758,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.300.000,00	8.276.000,00	99,71	13.502.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	112.844.310,00	89.695.823,00	79,49	82.429.410,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	773.082.809,00	767.177.179,00	99,24	609.933.552,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.500.000,00	2.462.200,00	98,49	1.200.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	3.371.486.250,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	857.816.000,00	831.984.000,00	96,99	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	3.264.000,00	40,00	0,00
5.1.02.02.01.0085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	33.980.021,54	27.166.624,00	79,95	0,00
5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	6.302.248,00	6.302.248,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.544.501.191,44	24.176.553.484,00	94,64	24.544.398.753,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	11.779.054.403,00	11.764.784.000,00	99,88	10.681.242.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	8.589.420.000,00	8.509.010.000,00	99,06	8.040.235.000,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	687.055.200,00	680.512.000,00	99,05	643.218.800,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	221.844.238,00	208.458.911,00	93,97	375.878.741,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	13.643.296,00	13.195.251,00	96,72	21.522.977,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	17.424.290,44	16.610.177,00	95,33	26.894.835,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	4.236.059.764,00	2.983.983.145,00	70,44	4.755.406.400,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	21.828.600,00	1.000.000,00	4,58	156.043.750,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.100.000,00	1.000.000,00	24,39	21.800.000,00
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	30.525.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	15.728.600,00	0,00	0,00	103.718.750,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	71.000.000,00	88,75	40.000.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	35.000.000,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.000.000,00	1.000.000,00	10,00	5.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.135.351.250,00	1.025.751.715,00	90,35	49.895.610,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	29.915.610,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	99.428.250,00	99.428.250,00	100,00	0,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	787.923.000,00	679.972.271,00	86,30	19.980.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	248.000.000,00	246.351.194,00	99,34	0,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	19.256.835,00
5.1.02.02.10.0009	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	0,00	0,00	0,00	19.256.835,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.500.000,00	5.000.000,00	37,04	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	13.500.000,00	5.000.000,00	37,04	0,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	297.525.000,00	262.314.104,00	88,17	487.346.074,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	282.775.000,00	248.439.104,00	87,86	280.846.546,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	219.415.000,00	185.668.739,00	84,62	201.570.100,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14.280.000,00	14.279.885,00	100,00	17.847.250,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	14.600.000,00	14.060.000,00	96,30	14.840.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	14.700.000,00	14.652.000,00	99,67	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	19.780.000,00	19.778.480,00	99,99	46.589.196,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	197.649.528,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	197.649.528,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.750.000,00	13.875.000,00	94,07	8.850.000,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	14.750.000,00	13.875.000,00	94,07	8.850.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.810.695.010,56	2.689.629.982,00	95,69	4.373.984.948,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.810.695.010,56	2.689.629.982,00	95,69	4.373.984.948,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.276.626.240,56	2.190.242.532,00	96,21	3.665.521.248,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	171.337.270,00	165.610.000,00	96,66	157.800.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	163.346.500,00	149.765.850,00	91,69	166.120.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	199.385.000,00	184.011.600,00	92,29	384.543.700,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	2.284.421.560,00	2.274.092.020,00	99,55	700.000.000,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.484.421.560,00	1.474.321.560,00	99,32	0,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.484.421.560,00	1.474.321.560,00	99,32	0,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.484.421.560,00	1.474.321.560,00	99,32	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	800.000.000,00	799.770.460,00	99,97	700.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	800.000.000,00	799.770.460,00	99,97	200.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	800.000.000,00	799.770.460,00	99,97	200.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	77.712.126.064,54	71.190.419.834,25	91,61	72.066.686.315,00
5.2	BELANJA MODAL	19.310.995.190,00	18.892.335.929,00	97,83	5.741.704.766,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	373.046.800,00	322.620.699,00	86,48	5.438.816.628,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.060.000,00	5.060.000,00	100,00	4.628.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	5.060.000,00	5.060.000,00	100,00	4.628.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	5.060.000,00	5.060.000,00	100,00	4.628.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	42.173.100,00	42.169.499,00	99,99	1.096.559.228,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	445.266.410,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	423.166.410,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	22.100.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	42.173.100,00	42.169.499,00	99,99	646.292.818,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	505.917.718,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	20.803.600,00	20.799.999,00	99,98	8.450.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.369.500,00	21.369.500,00	100,00	127.889.500,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	4.035.600,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	22.800.000,00	22.377.500,00	98,15	40.450.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	22.800.000,00	22.377.500,00	98,15	40.450.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	3.670.000,00	3.400.000,00	92,64	24.150.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	19.130.000,00	18.977.500,00	99,20	16.300.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	213.063.700,00	213.063.700,00	100,00	4.103.804.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	213.063.700,00	213.063.700,00	100,00	773.604.000,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.063.700,00	3.063.700,00	100,00	3.854.000,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	0,00	0,00	0,00	769.750.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	3.330.200.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.330.200.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	89.950.000,00	39.950.000,00	44,41	193.375.400,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	86.200.000,00	36.200.000,00	42,00	158.775.400,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	86.200.000,00	36.200.000,00	42,00	158.775.400,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	34.600.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	34.600.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.267.948.390,00	17.901.215.230,00	97,99	302.888.138,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	18.267.948.390,00	17.901.215.230,00	97,99	302.888.138,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	18.267.948.390,00	17.901.215.230,00	97,99	302.888.138,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	18.267.948.390,00	17.901.215.230,00	97,99	302.888.138,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	670.000.000,00	668.500.000,00	99,78	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	670.000.000,00	668.500.000,00	99,78	0,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	670.000.000,00	668.500.000,00	99,78	0,00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	670.000.000,00	668.500.000,00	99,78	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	19.310.995.190,00	18.892.335.929,00	97,83	5.741.704.766,00
	JUMLAH BELANJA	97.023.121.254,54	90.082.755.763,25	92,85	77.808.391.081,00
	SURPLUS/DEFISIT	(97.023.121.254,54)	(90.082.755.763,25)	92,85	(77.808.391.081,00)



Berdasarkan pencapaian kinerja belanja daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukkan daya serap anggaran belanja yang optimal. Dari anggaran belanja yang disediakan Tahun 2025 sebesar Rp 97.023.121.254,54,00 terserap sebesar Rp 90.082.755.763,25 atau 92,85%.

B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, terutama dalam mencapai target pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dihadapkan pada kebijakan efisiensi belanja sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini mengharuskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan peninjauan ulang dan penetapan kembali prioritas belanja. Proses penyesuaian tersebut berdampak pada tertundanya pelaksanaan anggaran, sehingga kegiatan baru dapat berjalan relatif normal mulai bulan Maret 2025, lebih lambat dari jadwal yang telah direncanakan.
2. Perubahan Regulasi Daerah (Perkada) dan Rasionalisasi Anggaran
Selama tahun anggaran berjalan, terjadi beberapa kali penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) serta pelaksanaan rasionalisasi APBD 2025. Kondisi ini menyebabkan perlunya penyesuaian berulang terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan OPD.
3. Keterlambatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat
Terdapat keterlambatan penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Keterlambatan tersebut berpengaruh signifikan terhadap cash flow daerah serta mengganggu timeline pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan oleh OPD.
4. Permasalahan Teknis Aplikasi SIPD
Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah juga mengalami kendala teknis akibat sering terjadinya gangguan (error) pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kondisi ini berdampak pada keterlambatan proses penginputan, verifikasi, dan penatausahaan keuangan daerah.



5. Pemblokiran Anggaran Belanja OPD

Adanya kebijakan pemblokiran anggaran pada beberapa jenis belanja OPD mengakibatkan proses pencairan anggaran tidak dapat dilakukan secara otomatis. OPD diwajibkan melaporkan dan mengajukan pembukaan blokir anggaran secara rinci per rekening belanja, sehingga memperpanjang proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan.

6. Tunda Bayar APBD 2025

Selain itu, terdapat kewajiban tunda bayar APBD Tahun Anggaran 2025 dengan total nilai sebesar Rp1.650.173.747,00,-. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi stabilitas keuangan daerah serta menambah beban anggaran pada periode berikutnya.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan merupakan entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

1. Asumsi kemandirian entitas;
2. Asumsi kesinambungan entitas; dan
3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang di gunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, adalah basis kas yang dimodifikasi menuju akrual base (*Cash base modified toward accrual base*) :

1. Basis Kas untuk pengakuan pengukuran Laporan Realisasi Anggaran untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran dalam pos-pos Neraca, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana;
3. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;



4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas daerah.

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

- c. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
- d. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
- e. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
- f. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.



E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan pendapatan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

1. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
3. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
 - a. Timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
 - a. Pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 - b. Pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).

F. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Kebijakan akuntansi atas belanja daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.



2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara stock opname, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.



Pengakuan Beban Persediaan

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

- a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (stock opname). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diungkapkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.



Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
6. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
7. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
8. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
3. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).
2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).
3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
4. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan



pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan-LRA

Anggaran dan realisasi pendapatan Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah Rp.0,00.
(nol rupiah).

2. Belanja

Anggaran dan realisasi belanja Dinas Kesehatan Tahun 2024, berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
5	BELANJA	97.023.121.254,54	90.082.755.763,25	92,85%
5.1	Belanja Operasi	77.712.126.064,54	71.190.419.834,25	91,61%
5.1.01	Belanja pegawai	22.368.648.340,00	22.202.635.160,00	99,26%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.059.056.164,54	46.713.692.654,25	88,04%
5.1.05	Belanja Hibah	2.284.421.560,00	2.274.092.020,00	99,55%
5.2	Belanja Modal	19.310.995.190,00	18.892.335.929,00	97,83%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	373.046.800,00	322.620.699,00	86,48%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.267.948.390,00	17.901.215.230,00	97,99%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	670.000.000,00	668.500.000,00	99,78%



a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja operasi Tahun 2025 sebesar Rp.71.190.419.834,25 atau 92,85% dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp.77.712.126.064,54. Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp 22.202.635.160,00 atau 99,26% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 22.368.648.340,00. Sesuai dengan konversi akun – akun, maka Belanja Pegawai terdiri atas Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung, terdiri Objek Belanja Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung, terdiri dari Objek Belanja Honorarium PNS, Honorarium Non PNS.

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 sebesar Rp.46.713.692.654,25 atau 88,04% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 53.059.056.164,54. Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, jasa konsultasi konstruksi, jasa ketersediaan layanan, pemeliharaan ,perjalanan dinas dan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

3) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 sebesar Rp 2.274.092.020,00 atau 99,55 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.284.421.560,00.

Belanja Hibah diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau



badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja modal Tahun 2025 sebesar Rp 18.892.335.929,00 atau 97.83 % dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp 19.310.995.190. Penjelasan atas realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebagai berikut :

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp 322.620.699 atau 86.48% dari anggaran belanja peralatan dan mesin yang disediakan sebesar Rp 373.046.800,00.

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp 17.901.215.230,00 atau 97.99 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 18.267.948.390,00.

B. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Kesehatan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 secara umum sebagai berikut:



	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset	53.731.033.542,30	45.536.833.640,63
Kewajiban	1.650.173.747,00	2.334.343.029,00
Ekuitas Dana	53.628.498.121,30	44.750.128.937,63

1. Aset

Aset	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	53.731.033.542,30	45.536.833.640,63

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 53.731.033.542,30 atau mengalami peningkatan sebesar Rp8.226.075.601,67 dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp 45.536.833.640,63.

Rincian aset Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lancar	13.473.931.135,41	15.108.027.467,74
Aset Tetap	33.826.315.669,39	23.966.143.735,39
Aset Lainnya	6.430.786.737,50	6.462.662.437,50
Jumlah	53.731.033.542,30	45.536.833.640,83

a. Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	13.473.931.135,41	15.108.027.467,74



Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Nilai Aset lancar Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0 dengan rincian sebagai berikut :

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp 823.468,00	Rp 0

Kas di bendahara pengeluaran adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama bendahara pengeluaran SKPD.

Pengukuran kas di bendahara pengeluaran, berdasarkan realisasi dari penerimaan atas SP2D yang telah di terima oleh rekening kas bendahara pengeluaran, dan realisasi pengeluaran kas berdasarkan jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening kas bendahara pengeluaran, dengan menggunakan nilai historis dan satuan mata uang rupiah.

Pengakuan atas kas di bendahara pengeluaran, dilakukan manakala penerimaan kas telah benar-benar masuk ke rekening kas bendahara pengeluaran dan pengeluaran kas telah keluar dari rekening bendahara pengeluaran.

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 823.468,00 yang merupakan pengembalian setoran atas sisa Uang Tambahan Persediaan di Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Kesehatan Masyarakat Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang pada awalnya disetor pada tanggal 30 Desember



2025 akan tetapi tanggal release di transaksi tgl 31 Desember 2025 oleh pihak Bank Riau Kepri Syariah dan ternyata di reject oleh Cash Management System sehingga setelah dilakukan pengecekan pada tanggal 01 Januari 2026 masih terdapat saldo tersebut dan segera dilakukan pengembalian pada tanggal 02 Januari 2026.

2) Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp 13.027.777,78	Rp 0

Beban dibayar dimuka yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 13.027.777,78. Nilai ini merupakan pembayaran beban yang manfaat ekonominya diterima satu periode pelaporan. Beban dibayar dimuka dicatat sebagai aset lancar dan diamortisasi secara sistematis sesuai dengan masa manfaatnya yaitu merupakan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Yayasan Kanker Indonesia Cabang Koordinator Provinsi Kepulauan Riau Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dengan nomor SPK 044/SPK-Yankes.Dinkes/III/2025 tanggal 13 Maret 2025 dengan periode sewa menyewa mulai dari tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan 12 Maret 2026 selama 365 hari kalender.

3) Persediaan

Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp.13.473.931.135,41	Rp 15.108.027.467,74

Persediaan yang tercatat per 31 Desember 2025 sebesar Rp 13.460.079.889,63. Persediaan tersebut terdiri dari sebagai berikut yaitu :

- Belanja suku cadang suku cadang alat kedokteran yaitu sebesar Rp.766.060.445,00
- Belanja Obat obatan sebesar Rp. 12.481.499.748,11



b. Aset Tetap

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tetap	Rp.33.826.315.669,39	Rp 23.966.143.735,39

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Rincian Aset Tetap Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Tabel 5.2.
Rincian Aset Tetap
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2025
1.3.01	Tanah	0,00	540.274.100,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	58.991.534.549,60	58.699.827.050,60
1.3.03	Gedung dan Bangunan	32.077.678.536,52	22.637.440.001,52
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.689.826.000,01	1.021.326.000,01
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	1.123.552.174,10	1.123.552.174,10
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	-60.056.275.590,84	-60.056.275.590,84
Jumlah Aset Tetap		33.826.315.669,39	23.966.143.735,39

Penjelasan lebih lanjut atas nilai aset tetap dengan Tahun 2025 akan dijelaskan pada masing-masing jenis aset berikut.

1) Tanah

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tanah	Rp.0	Rp.540.274.100,00

Nilai aset tanah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0 masih sama dari tahun 2024. Hal ini dikarenakan terdapat mutasi barang milik daerah ke Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST No. 1857/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 20 november 2025 sebesar Rp. 540.274.100,-



2) Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Peralatan dan Mesin	Rp.58.991.534.549,60	Rp.58.605.426.772,60

Nilai aset peralatan dan mesin Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 58.991.534.549,60 menurun sebesar Rp.291.707.499 jika dibandingkan nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp. 58.605.426.772,60. Hal ini merupakan mutase tambah Belanja tunda bayar KIB B Tahun 2025 sebesar Rp. 49.550.000,- dan mutasi keluar yaitu berupa pembayaran belanja tunda bayar KIB B Tahun 2024 sebesar Rp. 77.799.500,- dan reklas ke aset ekstrakompatible sebesar Rp. 3.063.700,-

3) Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Gedung dan Bangunan	Rp.32.077.678.536,52	Rp.22.637.440.001,52

Nilai aset gedung dan bangunan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 32.077.678.536,52, meningkat sebesar Rp 9.440.238.535,00 jika dibandingkan nilai aset gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp 22.637.440.001,52. Hal ini merupakan Mutasi tambah belanja jasa konsultan pengawasan sebesar Rp.659.992.271,- dan mutasi keluar pembayaran belanja tunda bayar KIB C tahun 2024 sebesar Rp. 242.638.990,-, mutasi barang milik daerah ke Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud berdasarkan BAST Nomor 1858/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 20 November 2025 sebesar Rp. 7.166.475.976,-, pembayaran tunda bayar KIB C tahun 2024 sebesar Rp. 242.638.990,-, mutasi BMD ke Rumah Sakit Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST Nomor 1885/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 24 November 2025 sebesar Rp.1.711.854.000,-



4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.1.669.826.000,01	Rp.1.021.326.000,01

Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.689.826.000,01 terdapat kenaikan sebesar Rp. 668.500.000 yaitu merupakan pengadaan Intalasi Pengolahan Air Limbah Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

c. Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tetap Lainnya	Rp.1.123.552.174,10	Rp.1.123.552.174,10

Nilai aset tetap lainnya Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.123.552.174,10 masih sama dengan nilai per 31 Desember 2024.

d. Aset Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lainnya	Rp.6.430.786.737,50	Rp.6.462.662.437,50

Nilai aset lainnya Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 berupa aset tidak berwujud sebesar Rp. 66.000.000,-, aset lain lain Rp. 6.364.786.737,50.

2. Kewajiban

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kewajiban	Rp.1.650.173.747,00	Rp.2.334.343.029,00

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.



Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui. Per tanggal 31 Desember 2025 terdapat kewajiban di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar Rp. 1.650.173.747,00 mengalami penurunan sebesar 70,69 persen dari kewajiban per tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp. 2.334.343.029,00. Rincian dari kewajiban tersebut yaitu adalah sebagai berikut :

- 1) Pembayaran Belanja Bantuan Pengobatan Pasien Jaminan Kesehatan ke RSJKO Engku Haji Daud Tanjung Uban sebesar Rp. 66.622.200,-
- 2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Darat Bermotor-Kendaraan bermotor penumpang untuk Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya sebesar Rp. 30.489.200,-
- 3) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Bulan November sd Desember 2025) Rumah Singgah Mahligai Keris Batam Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 22.185.000,-
- 4) Belanja Jasa Pemeriksaan Massal TBC di Wilayah Kerja Kabupaten Karimun Program Prioritas Gubernur pada Sub Kegiatan Pengelolaan Penyakit menular dan Tidak Menular sebesar Rp. 239.060.367,-
- 5) Belanja Bantuan Pengobatan Pasien Jaminan Kesehatan ke Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib Kota Tanjungpinang sebesar Rp. 307.503.000,-
- 6) Belanja Jasa Pemeriksaan Massal TBC di Wilayah Kerja Kabupaten Bintan Program Prioritas Gubernur pada Sub Kegiatan Pengelolaan Penyakit menular dan Tidak Menular sebesar Rp 102.731.832,-



- 7) Belanja Jasa Pemeriksaan Massal TBC di Wilayah Kerja Kota Batam Program Prioritas Gubernur pada Sub Kegiatan Pengelolaan Penyakit menular dan Tidak Menular Rp. 455.188.800,-
- 8) Belanja Jasa Pemeriksaan Massal TBC di Wilayah Kerja Kota Tanjungpinang Program Prioritas Gubernur pada Sub Kegiatan Pengelolaan Penyakit menular dan Tidak Menular Rp.330.321.348,-
- 9) Belanja Pembayaran Bantuan Pengobatan Pasien Jaminan Kesehatan ke RS Graha Hermine Kota Batam Rp. 19.084.500,-
- 10) Belanja Bantuan Pengobatan Pasien Jaminan Kesehatan ke Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam Rp. 27.037.500,-
- 11) Belanja Modal Personal Komputer Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Rp. 49.950.000,-

3. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Ekuitas Dana Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 53.628.498.121,30 yang terdiri dari :

a. Surplus (Defisit)-LO

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Surplus (Defisit)-LO	(71.754.730.271,58)	(84.086.281.706,56)

b. RK PPKD

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
RK PPKD	90.051.703.531,25	77.746.703.719,64



4. Dampak Kumulatif

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2025 terdiri dari:

a. Koreksi Nilai Persediaan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Koreksi Nilai Persediaan	Rp.0,00	Rp.7.614.325.097,49

Koreksi Nilai Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 yang diperoleh dari perhitungan.

b. Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.0,00	Rp.0,00

Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 yang diperoleh dari perhitungan.

c. Lain-Lain

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Lain-Lain	Rp. (9.418.604.076)	Rp. (3.118.787.289,01)

Lain-Lain Tahun 2025 sebesar **Rp.(9.418.604.076)** yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

Rincian	31 Desember 2025
a. Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	540.274.100,00
b. Bangunan Gedung Kantor	9.525.000,00
c. Bangunan Kesehatan	7.919.078.586,00
d. Rumah Negara Golongan II	949,726.390,00



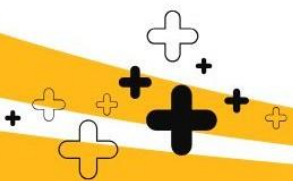
Dengan rincian sebagai berikut yaitu :

- 1) Tanah untuk bangunan tempat kerja Rp.540.274.100,- ini merupakan mutasi KIB A bangunan Tanah Bangunan Rumah Sakit Tanjung Uban dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 1857/BA-HB/PERLK/XI/2025 tanggal 20 November 2025.
- 2) Bangunan Gedung Kantor Rp 9.525.000,- ini merupakan mutasi KIB B ini merupakan mutasi KIB B Bangunan Gedung Kantor Lainnya Pengadaan APBD Tahun 2013 dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 1885/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 24 November 2025.
- 3) Bangunan Kesehatan Rp.7.919.078.586,- ini merupakan mutasi KIB B Bangunan Kesehatan dengan rincian nilai Bangunan Rumah Sakit Umum Tanjung Uban Bintang Pengadaan APBD Tanggal 31 Desember 2007 senilai Rp. 621.674.959,-, Rp. 1.243.349.917,- dan pengadaan APBD tanggal 31 Desember 2008 senilai RP.4.351.724.710,- dengan Berita Acara Serah Terima nomor 1857/BA-HB/PERLK/XI/2025 tanggal 20 November 2025 dan bangunan PMI Provinsi Kepulauan Riau Pengadaan APBD Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 senilai Rp. 1.702.329.000,-
- 4) Rumah Negara Golongan II senilai Rp.949.726.390,- ini merupakan rincian dari beberapa bangunan yaitu Rumah Negara golongan III Tipe E Lain lain Pengadaan APBD Tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 dengan nilai :Rp.257.654.390.- ; Rp.207.621.600; dan Rp 484.450.400,-. Dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 1858/BA-HB/PERLK/XI/2025 ke RSJKO Engku Haji Daud tanggal 20 November 2025.

C. Laporan Operasional

1. Pendapatan-LO

Anggaran dan realisasi pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebesar Rp. 50.517.874.046,07 terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 8.24 persen yaitu sebesar Rp. 3.843.630.703,12 sejumlah Rp. 46.674.243.342,95. Rincian pendapatan Laporan Operasional ini merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan yaitu Belanja Suku Cadang Alat kedokteran sebesar Rp. 40.834.920,00 dan Belanja Persediaan Obat obatan yang mendukung program Cek Kesehatan Gratis yaitu sebesar Rp. 50.477.039.126,07





a. Beban-LO

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan realisasi Tahun 2025 sebesar Rp 116.976.828.967,95 rincian :

Tabel 5.3.
Rincian Beban-LO
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	KENAIKAN / PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	50.517.874.046,07	46.674.243.342,95	3.843.630.703,12	8,24
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	50.517.874.046,07	46.674.243.342,95	3.843.630.703,12	8,24
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	50.517.874.046,07	46.674.243.342,95	3.843.630.703,12	8,24
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	50.517.874.046,07	46.674.243.342,95	3.843.630.703,12	8,24
	JUMLAH PENDAPATAN	50.517.874.046,07	46.674.243.342,95	3.843.630.703,12	8,24
8	BEBAN	116.976.828.967,95	130.760.525.049,51	(13.783.696.081,56)	(10,54)
8.1	BEBAN OPERASI	116.976.828.967,95	129.090.103.806,68	(12.113.274.838,73)	(9,38)
8.1.01	Beban Pegawai	22.202.635.160,00	20.407.161.637,00	1.795.473.523,00	8,80
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	93.475.923.347,95	107.007.120.609,68	(13.531.197.261,73)	(12,65)
8.1.05	Beban Hibah	1.298.270.460,00	1.675.821.560,00	(377.551.100,00)	(22,53)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	116.976.828.967,95	129.090.103.806,68	(12.113.274.838,73)	(9,38)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	1.670.421.242,83	(1.670.421.242,83)	(100,00)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	1.173.701.329,05	(1.173.701.329,05)	(100,00)



KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	KENAIKAN / PENURUNAN	%
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	447.299.245,34	(447.299.245,34)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	26.949.624,96	(26.949.624,96)	(100,00)
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	22.471.043,48	(22.471.043,48)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	1.670.421.242,83	(1.670.421.242,83)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN	116.976.828.967,95	130.760.525.049,51	(13.783.696.081,56)	(10,54)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(66.458.954.921,88)	(84.086.281.706,56)	17.627.326.784,68	(20,96)
	JUMLAH BEBAN	128.426.455.050,11	161.449.030.331,49		

1) Beban Operasi

Rincian Beban Operasi adalah sebagai berikut :

a) Beban Pegawai

Pada tahun 2025 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Pegawai sebesar Rp 22.202.635.160,-dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.
Rincian Beban Pegawai

Kode Rekening	Uraian	2025
8.1.01	Beban Pegawai	22.202.635.160,00
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	9.485.988.047,00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	12.882.660.293,00

b) Beban Barang dan Jasa

Pada tahun 2025 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 98.771.698.697,65 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.
Rincian Beban Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	2025
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	98.771.698.697,65



8.1.02.01	Beban Barang	59.628.787.443,43
8.1.02.02	Beban Jasa	36.184.622.968,22
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	268.658.304,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	2.689.629.982,00

c) Beban Hibah

Pada tahun 2025 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Hibah sebesar Rp 1.298.270.460,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.6.
Rincian Beban Hibah

Kode Rekening	Uraian	2025
8.1.05	Beban Hibah	1.298.270.460,00
8.1.05.01	Beban Hibah kepada pemerintah Pusat	498.500.000,00
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	799.770.460,00

d) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pada tahun 2025 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Amortisasi sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Akuntansi

1. Domisi dan Entitas Akuntansi

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Pelaporan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dengan identitas sebagai berikut :

- Nama Entitas Akuntansi : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
- Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung C2 Lantai 2 dan 3 Dompok laut Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau
- Kepala Dinas : Dr. Moh. Bisri, SKM., M.Kes.
- Kepala Sekretariat : dr. Yosei Susanti, MAP.

Sebagai entitas akuntansi, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau meliputi seluruh unsur Entitas Akuntansi yang membentuk dan melaksanakan tupoksi pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terdiri :

- a. Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
Dikepalai oleh dr. Yosei Susanti, MAP sebagai Kepala Sekretariat.
- b. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Dikepalai oleh Hj. Mardianti, SE, MAP sebagai Kepala Bidang.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat
Dikepalai oleh dr. Raja Dina Iswanti sebagai Kepala Bidang.
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan
Dikepalai oleh Susilo Budi Hartanto, S.Si, Apt sebagai Kepala Bidang.
- e. Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK)
Dikepalai oleh Dr. Putri Rahmawati, MKM, sebagai Kepala Bidang.

Penatausahaan keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau selama ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.



2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit umum Provinsi Kepulauan Riau adalah :

a. Basis Kas untuk pengakuan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

b. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

3. Basis Pengakuan dan Pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengakuan dan pengukuran atas transaksi kejadian ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan ini adalah:

Pengakuan Laporan Keuangan

a. Aset diakui:

- Jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau dilepas oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- Pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau setelah periode akuntansi berjalan

b. Kewajiban diakui:

- Jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.



- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
- Pendapatan menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima. Pada akhir periode akuntansi, pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai dengan akhir periode akuntansi yang bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas. Tidak terdapat pengakuan pendapatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Belanja menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah dan telah dipertanggungjawabkan/di-SPj. Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban, yang sampai dengan akhir periode akuntansi yang bersangkutan belum ada realisasi pengeluaran kas.

c. Pengukuran Laporan Keuangan:

- Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menggunakan nilai perolehan historis.
- Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
- Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
- Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan uang asing harus dikonversi lebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan ini berdasarkan atas prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, dan Standar



Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005.

a. Kebijakan Umum

Periode akuntansi dimulai 01 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan sesuai dengan tahun anggaran yang berlaku. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran

- 1) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.
- 2) Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari data anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dan Sisa Lebih/ kurang pembiayaan anggaran dalam satu periode pelaporan.
- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- 4) Realisasi Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang telah diterima dalam satu tahun anggaran.
- 5) Pendapatan diklasifikasi menurut jenis pendapatan, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan yang Sah.
- 6) Pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, artinya jumlah penerimaan yang dicatat tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.
- 7) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- 8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- 9) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan



sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

- 10) Belanja terdiri dari Belanja Operasi , Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga
- 11) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari – hari pemerintah pusat / daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial
- 12) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi meliputi belanja modal untuk perolehan Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.
- 13) Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial , dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat / daerah.
- 14) Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 15) Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 16) Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Tidak terdapat anggaran pembiayaan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
- 17) Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
- 18) Penerimaan Daerah dari pembiayaan digunakan untuk menutup defisit anggaran.
- 19) Pengeluaran Daerah dari pembiayaan digunakan untuk memanfaatkan surplus anggaran.

c. Kebijakan Neraca

- 1) Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu.



- 2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 3) Aset Lancar berupa kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 4) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- 5) Kas dan Setara Kas adalah uang tunai, cek, dan surat-surat berharga lainnya yang berupa investasi jangka pendek dalam bentuk simpanan di bank dan instrumen lainnya yang mempunyai sifat dapat segera diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa mengalami resiko perubahan nilai yang signifikan.
- 6) Piutang adalah tagihan kepada pegawai, atau pihak ketiga atas penyerahan barang/jasa/uang yang diperkirakan akan dapat ditagih dalam satu periode pembukuan. Atas Piutang ini tidak ada pencadangan atas piutang yang tidak tertagih.
- 7) Pembelian barang-barang pakai habis langsung dibukukan sebagai belanja. Persediaan barang pakai habis pada akhir tahun belum diakrual, berhubungan penerapan standar akuntansi pemerintah masih dalam masa transisi.
- 8) Uang Muka adalah uang yang diberikan terlebih dahulu (dimuka) kepada pegawai atau rekanan yang akan melaksanakan suatu kegiatan. Saldo yang muncul akhir tahun buku merupakan sisa uang muka kerja yang belum ada pertanggungjawabannya.
- 9) Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.
- 10) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.



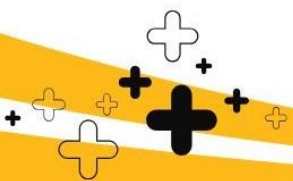
- 11) Atas nilai aset tetap tidak dilakukan penyusutan.
- 12) Aset Tetap yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional dikelompokkan dalam aset lain-lain.
- 13) Tanah adalah seluruh tanah yang dikuasai dan atau menjadi hak milik Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- 14) Jalan, Jembatan dan Pelantar adalah infrastruktur yang berupa jalan, jembatan, dan pelantar yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- 15) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang dikuasai dan atau menjadi hak milik Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- 16) Alat-alat Berat dan Kendaraan Bermotor adalah seluruh alat berat dan kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan operasional Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- 17) Peralatan Kantor dan Rumah Tangga adalah seluruh peralatan kantor dan rumah tangga yang digunakan untuk kegiatan operasional Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- 18) Aset Dalam Pelaksanaan adalah aset tetap yang berupa gedung/bangunan yang masih belum selesai atau masih sedang dikerjakan pembangunannya.
- 19) Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- 20) Penghapusan piutang tak tertagih, persediaan usang, Aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan lagi atau sudah tidak ekonomis lagi dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- 21) Aset Lain-lain adalah kelompok aset yang tidak termasuk dalam klasifikasi Aset Lancar dan Aset Tetap.
- 22) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- 23) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang akan dilunasi dalam satu periode akuntansi/anggaran.



- 24) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak akan dilunasi dalam satu periode anggaran.
- 25) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- 26) Ekuitas Dana terdiri dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi.
 - a) Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antar aset lancar dan kewajiban jangka pendek.
 - b) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.





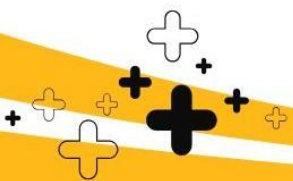
BAB VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Total belanja yang terealisasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 90.082.755.763,25 atau 92,85% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2025 sebesar Rp.97.023.121.254,54 dengan tunda bayar sebesar Rp 1.650.173.747,-
2. Nilai aset yang dikuasai Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 53.731.033.542,30
3. Nilai kewajiban yang ditanggung Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.650.173.747,-
4. Nilai Ekuitas dana yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp.53.628.498.121,30.

Demikian laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.





DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar
Lantai 2 dan 3 Pulau Dompak Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang
Provinsi Kepulauan Riau



Laman
dinkes.kepriprov.go.id



Pos-el
dinkes@kepripov.go.id



Youtube
Dinkes Prov Kepri



Instagram
@dinkesprovkepri

